

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Upaya kesehatan merupakan upaya yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang berdampak bagi individu maupun masyarakat. Sumber daya kesehatan diperlukan dalam rangka mendukung upaya kesehatan. Salah satu sumber daya kesehatan yang dimaksud pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 adalah sediaan farmasi. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan menyatakan industri farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi, penyaluran obat, bahan obat, dan fitofarmaka. Industri farmasi juga melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Proses penyelenggaraan industri farmasi dapat dilakukan oleh pelaku usaha nonperseorangan berupa perseroan terbatas. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan

obat dan obat tradisional. Berdasarkan definisi tersebut, peran apoteker sangat penting dalam industri farmasi. Industri farmasi harus memiliki 3 orang Apoteker sebagai penanggung jawab masing-masing pada bidang pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu setiap produksi sediaan farmasi.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Cara Pembuatan Obat yang Baik menyatakan Pembuatan sediaan farmasi pada industri harus senantiasa mengacu pada pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) untuk menjamin mutu, khasiat, dan keamanan obat. Proses pembuatan obat pada industri farmasi yang telah mengacu pada pedoman CPOB dibuktikan dengan sertifikat CPOB. Secara khusus, Produk steril hendaklah dibuat dengan persyaratan khusus dengan tujuan memperkecil risiko kontaminasi mikroba, partikulat dan pyrogen yang mana sangat tergantung dari keterampilan, pelatihan dan sikap personel yang terlibat. Pemastian mutu dan pembuatan produk steril sangatlah penting dan harus sepenuhnya mengikuti metode pembuatan yang ditetapkan dengan seksama dan tervalidasi. Mengingat pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi. Progam Studi Profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri farmasi agar mahasiswa memiliki gambaran nyata tentang peran apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Satoria Aneka Industri untuk mengadakan kegiatan PKPA profesi apoteker. Mahasiswa profesi apoteker berkesempatan untuk melakukan praktek profesi secara luring pada 27 November 2023 - 23 Januari 2024.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di PT. Satoria Aneka Industri yaitu:

1. Menambah pengalaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker di industri farmasi
2. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan menerapkan secara langsung prinsip CPOB dalam industri farmasi
3. Memberikan gambaran secara langsung kepada calon apoteker mengenai permasalahan kefarmasian di industri farmasi
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang professional

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari pelaksanaan PKPA di PT. Satoria Aneka Industri yaitu:

1. Mengetahui serta memahami peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker di industri farmasi
2. Mendapatkan pengetahuan mengenai CPOB dan penerapannya di industri farmasi.
3. Mendapatkan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
4. Menjadi calon apoteker yang kompeten dan professional dalam dunia kerja